



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD. Dr. R. SOEPRAPTO

Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296) 421026 Fax: 424373
E-mail: rs.soeprapto.cepup@gmail.com
CEPU - 58311



KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU
NOMOR: 900/049/VII/2022
TENTANG
TARIF PENELITIAN MAHASISWA
DI RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU

DIREKTUR RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan profesionalisme calon/tenaga kesehatan dan tenaga lainnya perlu adanya pengaturan tarif pelaksanaan penelitian bagi mahasiswa di RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a diatas, maka perlu ditetapkan keputusan Direktur RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu tentang tarif penelitian mahasiswa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436/menkes/SK/VI/1993 tentang berlakunya Standar Pelayanan Rumah Sakit;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora;
4. Peraturan Bupati Blora Nomor 95 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kabupaten Blora;

5. Peraturan Bupati Blora Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang tarif layanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kabupaten Blora yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
6. Keputusan Bupati Blora Nomor 900/741/2010 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PP-BLUD) secara penuh kepada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soeprapto Cepu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : TARIF PENELITIAN MAHASISWA DI RSUD Dr. R. SOEPARAPTO CEPU
- KESATU : Besaran Tarif Penelitian Mahasiswa di RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu Sebagai Berikut :
- a. DI – DIII : 200.000/Kegiatan
 - b. DIV/SI : 400.000/kegiatan
 - c. Profesi : 500.000/kegiatan
 - d. S2 : 600.000/kegiatan
- KEDUA : Besaran Tarif Penelitian Mahasiswa tersebut meliputi :
- a. Biaya tersebut sudah termasuk pemberian ijin Etichal Clearence.
 - b. Tarif penelitian di setor ke kas BLUD RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu.
 - c. Pembayaran dapat dilakukan langsung ke kasir/transfer ke Rekening Bank BNI 46 Cabang Cepu 0032943787 an. RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu.
 - d. Sistem Pembagian tarif penelitian mahasiswa adalah 100% untuk jasa pelayanan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Direktur ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran BLUD RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu.


KEEMPAT : Keputusan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Keputusan Direktur Nomor : 800/016/IX/2020 tanggal 7 September 2020 dinyatakan tidak berlaku lagi, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pembuatan surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cepu

Pada tanggal, _____

Direktur

RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu



FATKHUR ROKHIM